



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAHLAN S Alias DAHLAN BARAT Bin Alm THALIB;**
 2. Tempat Lahir : Kuta Cane;
 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1972;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Cepu Indah Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
- Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara ke penahanan kota oleh:
1. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 84/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN S Alias DAHLAN BARAT Bin Alm THALIB** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DAHLAN S Alias DAHLAN BARAT Bin Alm THALIB** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Eoh.2/SBS/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DAHLAN S Alias DAHLAN BARAT Bin Alm THALIB** pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Februari Tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Nusantara pada Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang

Hal 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah makan tersebut untuk makan siang kemudian tidak lama datang Saksi Korban Sobirin Hutabarat bersama dengan Saksi Busra dan Saksi Asmardin ke Rumah Makan tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai makan, Saksi Korban Sobirin Hutabarat menghampiri Terdakwa dan memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban Sobirin Hutabarat berbincang dengan nada keras dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Sobirin Hutabarat "RIBUT KITA INI?" lalu Saksi Korban Sobirin Hutabarat menjawab "RIBUT" dan Terdakwa kembali menjawab "MAIN KITA?" serta langsung dijawab oleh Saksi Korban Sobirin "MAIN" mendengar hal tersebut Saksi Bustra langsung berkata "Jangan rebut- rebut, malu kita", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dari Rumah Makan tersebut, selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa pergi Saksi Korban Sobirin Hutabarat, Saksi Bustra dan Saksi Asmardin hendak pergi dari Rumah Makan tersebut namun tiba-tiba datang Saksi Zulyadin yang mendatangi Saksi Korban Sobirin sambil berkata "Kau macam Preman, ngapain orang kecil kau ancam-ancam" sehingga timbul keributan antara Saksi Korban Sobirin Hutabarat dan Saksi Zulyadin melihat hal tersebut Saksi Bustra langsung meleraikan Saksi Zulyadin dan Saksi Korban Sobirin Hutabarat, ketika sedang terjadi keributan antara Saksi Korban Sobirin Hutabarat dan Saksi Zulyadin tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi Korban Sobirin Hutabarat dibagian leher belakang dan bagian belakang kuping sebelah kanan sehingga menyebabkan Saksi Korban Sobirin Hutabarat kesakitan lalu Saksi Asmardin yang melihat hal tersebut langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban Sobirin Hutabarat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Terdakwa Saksi Korban Sobirin Hutabarat kemerahan dileher sebelah kanan ukuran 5x2cm dan luka gores dilengan kiri depan ukuran 5 (lima) centimeter dan luka gores di lengan kiri samping ukurang 7 (tujuh) centimeter berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 812/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum a quo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Korban dalam perkara Penganiayaan ini adalah Saksi sendiri;
- Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;
- Awalnya Saksi datang ke Rumah Makan Nusantara dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa bersama teman - temannya, lalu Saksi menegur dan bersalaman dengan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut, lalu setelah itu Saksi pun duduk di tempat lain dan tidak berapa lama Terdakwa menghampiri Saksi dan duduk di meja tempat Saksi makan tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa **"Kau Jangan Maju - Maju Kau, Kau Bukan Caleg, Jadi Santai - Santai Aja, Aku Yang Caleg Aja Biasa Aja Jadi Jangan Kau Jelek - Jelekkan Orang Lain, Yang Menang Pun Bukan Kau Karna Kau Bukan Caleg"**. Kemudian Terdakwa menjawab **"Ada Bukti Emang?"** lalu Saksi menjawab **"Ada, Semua Masyarakat Dengar"** lalu Terdakwa menjawab **"Main Kita?"** mendengar hal tersebut Saksi pun menjawab **"Main"**, dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut tanpa sepeatah kata pun.

Kemudian ± 10 (sepuluh) menit datang Sdr. Zulyadin menggunakan mobil warna hitam type Rush dan turun dari mobil tersebut di seberang depan Rumah Makan Nusantara dan langsung meneriaki Saksi yang Saksi tidak dengar ucapan dari Sdr. Zulyadin, lalu Sdr. Zulyadin langsung mendatangi Saksi yang pada saat itu Saksi telah selesai makan di Rumah Makan Nusantara tersebut dan hendak pulang lalu Sdr. Zulyadin menghampiri Saksi di depan Rumah Makan Nusantara dan langsung mengancam Saksi dengan sebilah pisau dengan cara ingin menarik sebilah pisau dari saku pinggang celananya dan mengatakan kepada Saksi **"Preman Kau Ya? Kubunuh Kau"**, dan kemudian Saksi hanya diam dan Sdr. Zulyadin ingin memukul Saksi namun dihalangi oleh Sdr. Bustra, dan pada saat

Hal 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



tersebut Saksi hanya diam saja dan fokus ke Sdr. Zulyadin yang mengancam Saksi dan ingin memukul Saksi;

Kemudian kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba - tiba datang Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi berkali - kali di bagian leher belakang dan bagian belakang kuping sebelah kanan Saksi, sehingga kacamata dan jam Saksi pun terlepas dan terjatuh sehingga pada saat itu Saksi merasakan kesakitan setelah dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung di pisah oleh Sdr. Asmardin dan pada saat itu Terdakwa juga ikut dipisah sehingga Saksi langsung dibawa oleh Sdr. Asmardin dari Rumah Makan Nusantara tersebut dan Sdr. Zulyadin dengan Terdakwa tetap berada di Rumah Makan Nusantara tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subulussalam;

.....Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan Penganiayaan kepada Saksi;

.....Sdr. Zulyadin tidak ada memukul Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut tetapi Sdr. Zulyadin mengancam saya dengan mengatakan **"Preman Kau Ya? Nanti Kubunuh Kau"** sambil memegang sebilah pisau warna hijau muda yang di letakkan di saku sebelah kanan milik Sdr. Zulyadin dan Sdr. Zulyadin ingin memukul Saksi tetapi karena dipisah oleh Sdr. Bustra Sdr. Zulyadin tidak bisa memukul Saksi;

.....Saksi tidak ada membalas atau memukul kembali Terdakwa pada saat terjadinya dalam hal penganiayaan terhadap Saksi;

.....Terdakwa dan Sdr. Zulyadin tidak datang bersamaan saat ke Rumah Makan Nusantara, Sdr. Zulyadin datang ke Rumah Makan Nusantara sekira pukul 14.30 WIB;

.....Sdr. Zulyadin tidak ada memegang Saksi pada saat Terdakwa memukul Saksi dari belakang saat itu, karena Sdr. Zulyadin di halau oleh Sdr. Bustra pada saat Sdr. Zulyadin ingin memukul Saksi;

.....Jarak Saksi dengan Sdr. Zulyadin pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi \pm 5 (lima) Meter;

.....Sdr. Zulyadin tidak ada membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, karena pada saat itu ketika Sdr. Zulyadin ingin memukul Saksi namun

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisah oleh Sdr. Bustra sehingga Saksi cekcok mulut dengan Sdr. Zulyadin dengan jarak ± 5 (lima) Meter dan ketika Saksi hanya fokus terhadap Sdr. Zulyadin \pm sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa tiba - tiba datang dari belakang tubuh Saksi dan langsung memukul Saksi dari belakang;

.....Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Zulyadin mengancam dan ingin memukul Saksi;

.....Saksi dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan atau selisih paham sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini;

.....Akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami memar di bagian leher dan lengan sebelah kiri, serta Saksi mengalami pusing sehingga menghambat aktivitas Saksi dan setelah kejadian tersebut Saksi merasa mual dan muntah;

.....Saksi telah melakukan visum et repertum di RSUD Subulussalam pada hari itu juga;

.....Saksi tidak ada dirawat inap akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Yang mengetahui terjadinya penganiayaan Terdakwa kepada Saksi yaitu, Sdr. Bustra dan Sdr. Asmardin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Zulyadin Bin Alm. H Abdul Khalik, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;

.....Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

.....Korban dalam perkara Penganiayaan ini adalah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

Hal 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



.....Saksi mengetahui penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi juga ada datang ke Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

.....Saksi datang ke Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tersebut karena mendengar dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Awalnya Saksi sedang berada di depan Posko Partai Hanura lalu datang seseorang yang Saksi tidak kenal dan tiba - tiba menjelaskan ke Saksi dari pinggir jalan dengan mengatakan **"Bang Si Barat Ribut Tu Sama Si Sirin Di Nusantara"**, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke Rumah Makan Nusantara tersebut;

.....Setelah Saksi tiba di Rumah Makan Nusantara, sesampainya disana Saksi langsung memakirkan mobil Saksi di seberang jalan Rumah Makan Nusantara dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok berada di teras Rumah Makan Nusantara dan pada saat itu Saksi langsung mendatangi Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan mengatakan **"Kau Macem Preman, Nagapain Orang Kecil Kau Ancam - Ancam"**, lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Apa Urusanmu?"** mendengar hal tersebut Saksi menjawab lagi **"Kau Beraninya Sama Orang Kecil Aja"** lalu karena terjadi keributan cek cok mulut datanglah Sdr. Bustra untuk melerai Saksi sehingga memisahkan Saksi dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Saksi pun dibawa oleh Sdr. Bustra ke dalam Rumah Makan Nusantara;

Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang ke Rumah Makan Nusantara dan langsung memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dibagian sekitar kepala Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, dan setelah Terdakwa memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok langsung datang Masyarakat untuk memisahkan dan Saksi juga ada melihat Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok sempat membalas memukul ke arah Terdakwa, setelah terjadi keributan tersebut dan banyak Masyarakat yang berdatangan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok pun langsung pulang dari Rumah Makan Nusantara tersebut dan seteah situasi mulai tenang Saksi pun langsung pulang

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



kerumah Saksi tanpa bertemu lagi dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Saksi dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak ada masalah apapun sebelumnya;

.....Pada saat Saksi datang ke Rumah Makan Nusantara pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB untuk menjumpai Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, Saksi hanya datang sendiri menggunakan mobil milik Saksi;

.....Saksi tidak ada menggunakan maupun membawa senjata tajam saat itu;

.....Saksi tidak ada membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Saksi juga tidak ada memegang Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok untuk memudahkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, yang ada Saksi hanya cek cok mulut saja dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

- Saksi memang ada terlibat cek cok mulut dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tapi kata – kata Saksi tidak ada mengancam atau membuat ancaman saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Bustra, S.H. Bin Alm. Buyung, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;

.....Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

.....Korban dalam perkara Penganiayaan ini adalah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

.....Awalnya Saksi sedang makan di Rumah Makan Nusantara bersama Sdr. Asmardin, lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menghubungi Saksi dan bertanya keberadaan Saksi dimana dan Saksi menjawab bahwa Saksi sedang makan di Rumah Makan Nusantara, tidak berapa lama pada saat Saksi sedang makan datanglah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok sebelum duduk di meja tempat makan terlebih dahulu menegur Terdakwa, setelah itu barulah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok duduk di meja tempat Saksi makan;

Kemudian pada saat Saksi sedang makan Terdakwa datang menuju ke meja tempat Saksi dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok makan, lalu Terdakwa berbincang dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan nada keras namun Saksi tidak dengar karena Saksi sedang fokus makan, lalu pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok **"Ribut Kita Ini?"** lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Ribut"** kemudian Terdakwa menjawab **"Main Kita?"** dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Main"**, mendengar hal tersebut Saksi langsung berkata kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Terdakwa **"Jangan Ribut-Ribut, Malu Kita"**, mendengar Saksi berkata seperti itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tetap duduk di meja Saksi sedang makan;

Kemudian ± 10 (sepuluh) menit Saksi bersama Sdr. Asmardin dan juga Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok selesai makan dan minum dan akan meninggalkan Rumah Makan Nusantara tersebut, tiba – tiba datang Sdr. Zulyadin dari seberang jalan Rumah Makan Nusantara yang kemudian Sdr. Zulyadin meneriaki Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang pada saat itu Saksi tidak mendengar jelas apa yang Sdr. Zulyadin katakan, kemudian setelah Sdr. Zulyadin meneriaki Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok Sdr. Zulyadin menghampiri Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan berjalan tergesa - gesa dari seberang jalan sambil menunjuk dan mengatakan **"Kau Apa Kau Orang Miskin Berani Mengancam, Preman Kau Ya?"** sambil ingin menarik sebuah alat yang Saksi duga itu adalah seperti senjata tajam karena Saksi tidak terlalu jelas melihat tetapi warna alat tersebut berwarna hijau dan pada saat Sdr. Zulyadin hendak ingin memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok bertanya kepada Sdr. Zulyadin **"Apa Masalah Ini?"** lalu Sdr. Zulyadin justru tambah seperti ingin memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan karena melihat kejadian seperti itu Saksi langsung memeluk Sdr. Zulyadin dan membawa Sdr. Zulyadin ke dalam Rumah Makan Nusantara dengan tujuan untuk meleraikan atau memisahkan, namun Sdr.

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SKI



Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok masih cek - cok mulut dan pada saat Sdr. Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok masih cek - cok mulut tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario wama merah berpakaian kaos oblong dan turun lalu langsung memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok lebih dari 1 (satu) kali dan karena kejadian tersebut Masyarakat disekitar langsung memisahkan Terdakwa supaya tidak memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok lagi;

Setelah situasi mulai tenang Saksi langsung berkata kepada Sdr. Zulyadin untuk pulang dan Sdr. Zulyadin mengatakan kepada Saksi untuk mengantar Sdr. Zulyadin ke rumahnya, setelah Saksi mengantar Sdr. Zulyadin, Saksi langsung pulang dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi datang kerumah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok untuk mengetahui keadaan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan akibat dari kejadian tersebut Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok membuat laporan ke Polres Subulussalam karena merasa dirugikan akibat kejadian tersebut;

.....Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak ada membalas atau memukul kembali Terdakwa pada saat terjadinya Penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Sdr. Zulyadin tidak ada melakukan pemukulan kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok saat terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Saksi tidak mengetahui secara pasti benda apa yang dipegang Sdr. Zulyadin saat menghampiri Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan terjadi cek - cok mulut, karena Saksi tidak melihat dengan jelas namun Saksi hanya melihat benda tersebut berwarna hijau yang diletakkannya di saku kanan Sdr. Zulyadin;

.....Saksi tidak mengetahui apakah benda tersebut sering dibawa oleh Sdr. Zulyadin dalam kesehariannya;

Hal 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



.....Jarak antara Sdr. Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok pada saat terjadinya penganiayaan tersebut \pm 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;

.....Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Zulyadin datang ke Rumah Makan Nusantara sehingga terjadi cek - cok mulut dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, namun dari gerak - gerak Sdr. Zulyadin seperti memihak kepada Terdakwa;

.....Saksi tidak mengetahui sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini ada tidak masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Akibat penganiayaan dalam perkara ini yang dialami Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok setelah kejadian tersebut yaitu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami memar dibagian leher dan lengan sebelah kiri serta Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami pusing sehingga menghambat aktivitas Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan setelah kejadian tersebut 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok merasa mual lalu muntah;

.....Saksi dengan Sdr. Zulyadin dan juga Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok berteman baik;
- Orang lain yang mengetahui tentang terjadinya penganiayaan tersebut adalah Sdr. Asmardin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Asmardin, S. Sos Bin H. Ismail Aso, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;

.....Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

.....Korban dalam perkara Penganiayaan ini adalah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

.....Awalnya Saksi sedang makan di Rumah Makan Nusantara bersama Sdr. Bustra, lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menghubungi Sdr. Bustra dan bertanya dimana keberadaan Sdr. Bustra dan Sdr. Bustra menjawab bahwa Sdr. Bustra sedang makan di Rumah Makan Nusantara, tidak berapa lama pada saat Saksi dan Sdr. Bustra sedang makan datanglah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok sebelum duduk di meja tempat makan terlebih dahulu menegur Terdakwa yang memang sudah ada di Rumah Makan Nusantara tersebut sebelum Saksi dan Sdr. Bustra datang, setelah itu barulah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok duduk di meja tempat Saksi dan Sdr. Bustra makan;

Kemudian pada saat Saksi sedang makan Terdakwa datang menuju ke meja tempat Saksi dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok makan, lalu Terdakwa berbincang dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan nada keras namun Saksi tidak dengar karena Saksi sedang fokus makan, lalu pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok **"Ribut Kita Ini?"** lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Ribut"** kemudian Terdakwa menjawab **"Main Kita?"** dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Main"**, mendengar hal tersebut Sdr. Bustra langsung berkata kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Terdakwa **"Jangan Ribut - Ribut, Malu Kita"**, mendengar Sdr. Bustra berkata seperti itu Terdakwa langsung pergil dari tempat tersebut dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tetap duduk di meja Saksi sedang makan; Kemudian ± 10 (sepuluh) menit Saksi bersama Sdr. Bustra dan juga Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok selesai makan dan minum dan akan meninggalkan Rumah Makan Nusantara tersebut, tiba – tiba datang Sdr. Zulyadin dengan menggunakan mobil Rush warna hitam dan memarkirkan kendaraan tersebut di seberang jalan rumah Nusantara, lalu Sdr. Zulyadin meneriaki Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang pada saat itu Saksi tidak mendengar jelas apa yang Sdr. Zulyadin katakan, kemudian setelah Sdr. Zulyadin meneriaki Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, Sdr. Zulyadin menghampiri Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan berjalan tergesa - gesa dari seberang jalan dan mengatakan **"Kau Apa Kau Orang Miskin Berani Mengancam, Preman Kau Ya?"** sambil ingin menarik sebuah alat yang Saksi duga itu adalah seperti senjata tajam karena Saksi tidak terlalu jelas melihat tetapi

Hal 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



warna alat tersebut berwarna hijau dan pada saat Sdr. Zulyadin hendak ingin memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok bertanya kepada Sdr. Zulyadin **"Apa Masalah Ini?"** lalu Sdr. Zulyadin justru tambah seperti ingin memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan karena melihat kejadian seperti itu Sdr. Bustra langsung memeluk Sdr. Zulyadin dan membawa Sdr. Zulyadin ke dalam Rumah Makan Nusantara dengan tujuan untuk meleraikan atau memisahkan, sedangkan Saksi memegang Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok namun Sdr. Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok masih cek - cek mulut dan pada saat Sdr. Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok masih cek - cek mulut tiba - tiba datang Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario warna merah dan turun lalu langsung memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok 1 (satu) kali dan karena kejadian tersebut Masyarakat disekitar langsung memisahkan Terdakwa supaya tidak memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok lagi serta Saksi juga langsung ikut memisahkan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok supaya tidak di pukul lagi oleh Terdakwa;

Setelah kejadian tersebut dan situasi mulai tenang Saksi dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok langsung pergi mengantarkan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok pulang dan pada saat di perjalanan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami muntah dan setelah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok istirahat sebentar dirumahnya, setelah itu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok membuat laporan di Polres Subulussalam karena merasa dirugikan akibat kejadian tersebut;

.....Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak ada membalas atau memukul kembali Terdakwa pada saat terjadinya Penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Sdr. Zulyadin tidak ada melakukan pemukulan kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok saat terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Sdr. Zulyadin
dengan Terdakwa tidak datang bersama - sama pada saat Terdakwa melakukan
pemukulan kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Saksi tidak
mengetahui secara pasti benda apa yang dipegang Sdr. Zulyadin saat
menghampiri Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan terjadi cek - cok
mulut, karena Saksi tidak melihat dengan jelas namun Saksi hanya melihat benda
tersebut berwarna hijau yang diletakkannya di saku kanan Sdr. Zulyadin;

.....Saksi tidak
mengetahui apakah benda tersebut sering dibawa oleh Sdr. Zulyadin dalam
kesehariannya;

.....Jarak antara Sdr.
Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok pada saat terjadinya
penganiayaan tersebut \pm 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;

.....Saksi tidak
mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Zulyadin datang ke Rumah Makan
Nusantara sehingga terjadi cek - cok mulut dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm
HM Ali Odok, namun dari gerak - gerik Sdr. Zulyadin seperti memihak kepada
Terdakwa;

.....Saksi tidak
mengetahui sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini ada tidak
masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali
Odok;

.....Akibat
penganiayaan dalam perkara ini yang dialami Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM
Ali Odok setelah kejadian tersebut yaitu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali
Odok mengalami memar dibagian leher dan lengan sebelah kiri serta Sdr. Sobirin
Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami pusing sehingga menghambat
aktivitas Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan setelah kejadian
tersebut 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali
Odok merasa mual lalu muntah;

.....Saksi dengan Sdr.
Zulyadin dan juga Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok berteman baik;

- Orang lain yang mengetahui tentang terjadinya penganiayaan tersebut
adalah Sdr. Bustra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Hal 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No. VER: 812/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Subulusslam (dr.Cici Juniarsih) yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Februari 2024 terhadap fisik Korban Sobirin Hutabarat dengan kesimpulan didapati tampak kemerahan dileher sebelah kanan ukuran 5x2 cm, dan luka gores dilengan kiri depan ukuran 5 (lima) centimeter dan luka gores dilengan kiri samping ukuran 7 (tujuh) centimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa ada datang ke Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tersebut;

.....Awalnya setelah shalat Jum'at Terdakwa pergi ke Rumah Makan Nusantara untuk makan siang kemudian tidak lama datang Sdr. Bustra dan Sdr. Asmardin ke Rumah Makan Nusantara yang juga ingin makan siang dan sekaligus menyapa Terdakwa, lalu setelah Sdr. Bustra dan Sdr. Asmardin datang tidak berselang lama datang juga Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok ke Rumah Makan Nusantara tersebut dan menghampiri Terdakwa serta menyapa Terdakwa, kemudian Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok duduk di meja tempat Sdr. Bustra dan Sdr. Asmardin makan, lalu pada saat Terdakwa selesai makan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan bertanya **"Ada Apa Gek?"** dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Ada Foto Kamu Di Hp Saya, Kalau Kamu Sedang Bagi - Bagi Uang"** dan Terdakwa menjawab **"Kalau Emang Ada Bang Kita Buktikan"**, lalu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Kita Udah Bekawan Lama, Saya Sudah Kenal Kamu, Bagaimana kalau Kita Uangkan Ini"** dan Terdakwa menjawab **"Lah Jangan Gitu Bang, Itu Namanya Cari Gara - Gara"** dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjawab **"Emang Kita Cari Gara - Gara"**, lalu Terdakwa menjawab **"Oh Kalau Emang Cari Gara - Gara Saya Balek"**, lalu setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan setelah itu Terdakwa mengganti pakaian untuk kembali ke Rumah Makan Nusantara;

.....Setelah Terdakwa kembali ke Rumah Makan Nusantara, dan ketika Terdakwa sampai di Rumah

Hal 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



Makan Nusantara tersebut lalu Terdakwa melihat Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok berdiri di depan Rumah Makan Nusantara dan sedang berbicara dengan Sdr. Zulyadin, dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan Rumah Makan Nusantara dan Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan memukul bagian belakang tubuh Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang pada saat itu Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak melihat Terdakwa dan tidak menduga Terdakwa memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, lalu karena kejadian tersebut Terdakwa langsung di pisahkan oleh Sdr. Asmardin dan di bawa ke samping Rumah Makan Nusantara, setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Sdr. Zulyadin di bawa oleh Sdr. Bustra ke mobil milik Sdr. Zulyadin untuk pulang, dan setelah Sdr. Zulyadin pulang. Terdakwa pun pergi dari Rumah Makan Nusantara tersebut pulang kerumah Terdakwa dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tetap berada di Rumah Makan Nusantara dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. Zulyadin datang ke Rumah Makan Nusantara tersebut, namun setelah Terdakwa melihat Sdr. Zulyadin di Rumah Makan Nusantara, Terdakwa menghubungi Sdr. Zulyadin setelah kejadian Terdakwa memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan Terdakwa mengatakan **"Bang Kok Abang Disitu?"** lalu Sdr. Zulyadin menjawab **"Aku Dengar Kabar Dari Kawan Kalau Kau Ribut Dengan Sobirin"**, dan Terdakwa menjawab **"Oh Gitu"**. Serta Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi antara Sdr. Zulyadin dengan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok di Rumah Makan Nusantara tersebut;

.....Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengajak Sdr. Zulyadin ke Rumah Makan Nusantara pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 tersebut;

.....Terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, yaitu terjadi di Rumah Makan Nusantara Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, serta hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;



.....Sdr. Zulyadin tidak ada ikut membantu Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Zulyadin ada atau tidaknya memukul Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Zulyadin ada membawa alat atau senjata tajam pada saat terjadinya datam hal Penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang Terdakwa lakukan tersebut;

.....Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok hanya 1 (satu) kali yaitu Terdakwa memukul di bagian belakang kepala sebelah kanan kuping Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok di Rumah Makan Nusantara sekira pukul 14.30 WIB tersebut dikarenakan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjelaskan kepada Terdakwa bahwa **"Bagaimana Kalau Kita Uangkan Ini"** yang maksudnya ingin mengancam Terdakwa dengan mempublikasikan foto yang ada pada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dan jika ingin tidak di publikasikan Terdakwa harus memberikan uang kepada Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

- Antara Terdakwa dan Sdr. Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak ada masalah apapun sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Hal 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

.....Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan cara memukul menggunakan tangannya mengena bagian leher belakang dan bagian belakang kuping sebelah kanan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan karena Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjelaskan kepada Terdakwa bahwa **"Bagaimana Kalau Kita Uangkan Ini"** yang maksudnya ingin mengancam Terdakwa dengan mempublikasikan foto yang ada pada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok ketika Terdakwa diduga membagi-bagikan uang saat kampanye, dan jika ingin tidak di publikasikan Terdakwa harus memberikan uang kepada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Bahwa benar
Terdakwa memukul Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok karena emosi dan dalam keadaan sadar;

.....Bahwa benar
akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami tampak kemerahan dileher sebelah kanan ukuran 5x2 cm sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. VER: 812/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Hal 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum tersebut, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **DAHLAN S Alias DAHLAN BARAT Bin Alm THALIB** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut

Hal 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

-----Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan cara memukul menggunakan tangannya mengena bagian leher belakang dan bagian belakang kuping sebelah kanan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

-----Bahwa benar
Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan karena Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok menjelaskan kepada Terdakwa bahwa **"Bagaimana Kalau Kita Uangkan Ini"** yang maksudnya ingin mengancam

Hal 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Skl



Terdakwa dengan mempublikasikan foto yang ada pada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok ketika Terdakwa diduga membagi-bagikan uang saat kampanye, dan jika ingin tidak di publikasikan Terdakwa harus memberikan uang kepada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;

.....Bahwa benar
Terdakwa memukul Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok karena emosi dan dalam keadaan sadar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami tampak kemerahan dileher sebelah kanan ukuran 5x2 cm sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. VER: 812/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah timbul luka yang dialami Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok yang dilakukan oleh Terdakwa. Luka yang timbul dari Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok terjadi dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangannya mengenai bagian leher belakang dan bagian belakang kuping sebelah kanan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, perbuatan tersebut terjadi di Rumah Makan Nusantara di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangannya kepada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok terjadi karena cekcok dan salah paham antara Terdakwa dan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok, sehingga Terdakwa emosi dan tanpa berpikir panjang langsung memukul menggunakan tangannya kepada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok. Kemudian diantara keduanya sebelumnya tidak terjadi permasalahan;

Menimbang bahwa akibat memukul menggunakan tangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami memar/tampak kemerahan dileher sebelah kanan ukuran 5x2 cm sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tersebut meskipun begitu Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak dirawat inap di RSUD Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat bertemu dan cekcok mulut dengan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok di Rumah Makan Nusantara, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kembali lagi ke Rumah Makan Nusantara dengan mengganti pakaian dan menemui Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok dengan niat mau berkelahi, sehingga telah terdapat niat jahat (*mens rea*) Terdakwa untuk memukul Saksi Sobirin Hutabarat

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm HM Ali Odok, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **sengaja melakukan penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 52 (lima puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Hal 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok telah memaafkan Terdakwa dipersidangan namun Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi ganti kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang diminta Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok;
- Luka yang dialami Saksi Sobirin Hutabarat Bin Alm HM Ali Odok tidak berdampak pada kesehatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlan S Alias Dahlan Barat Bin Alm Thalib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Lainatussara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Hakim Ketua,

D.t.o

Yopy Wijaya, S.H.